



P E N E T A P A N
Nomor: 2/G/2021/PTUN.PGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

ZARKASI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Raya Sungailiat Pagarawan 01 RT. 000 RW. 000 Kel. Pagarawan Kec. Merawang Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Pekerjaan Buruh Harian Lepas.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

NINI VANDAWATI, S.H., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "NINI VANDAWATI, S.H. & PARTNER" yang berkedudukan di Jalan Nyatoh No. 262 Menara Rajawali Babelionia Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung, Email e-Court : Yangrizkiamalia@yahoo.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/SKK/NV&PARTNER/II/2021 tanggal 10 Januari 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M E L A W A N

I. KEPALA DESA KEBINTIK, Berkedudukan di Jalan Pelintang RT. 1 Dusun Kebintik Desa Kebintik Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**;

II. CAMAT PANGKALANBARU, Berkedudukan di Jalan Raya Koba No. 168 Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **AFRIZAL, S.H.**, Pekerjaan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
2. **EDY KOESDIANTARA, S.H.**, Pekerjaan Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
3. **FATIH SUWANDA, S.H.**, Pekerjaan Kasubbag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **EKA BUDIANTA, M.H.**, Pekerjaan Kasubbag Perundang-undangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Raya By
Pass Nomor 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
140/126/19.04.02/2021 tanggal 01 Februari 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 2/PEN-DIS/2021/PTUN.PGP tanggal 22 Januari 2021 tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 2/PEN-MH/2021/PTUN.PGP tanggal 22 Januari 2021 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Pih Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 2/PEN-PPJS/2021/PTUN.PGP tanggal 22 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 2/PEN-PP/2021/PTUN.PGP tanggal 25 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Penggugat tanggal 10 Februari 2021, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan;
6. Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 22 Januari 2021 yang didaftarkan secara elektronik dan diterima pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 22 Januari 2021 dengan Register Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN-PGP, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

A. Objek Sengketa :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Lampiran Gambar Situasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 02/2021/I/2014 tanggal 10 Januari 2014, Atas Nama : YUNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebintik dan didaftarkan di kantor Camat Pangkalan Baru Nomor : 22/AG/02/2014 tanggal 15 Januari 2014;

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 2/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 63/AG/02/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 antara Yuni yang disebut pihak Pertama dengan FERDINAND yang disebut Pihak kedua, yang dikeluarkan oleh Kepala Camat Pangkalan Baru;

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Pada tanggal 30 November 2020 PENGUGAT baru mengetahui Surat Keputusan Tata Usaha Negara "Obyek Sengketa", 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Lampiran Gambar Situasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 02/2021/I/2014 tanggal 10 Januari 2014, Atas Nama : YUNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebintik dan didaftarkan di kantor Camat Pangkalan Baru Nomor : 22/AG/02/2014 tanggal 15 Januari 2014., 2. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 63/AG/02/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 antara Yuni yang disebut pihak Pertama dengan FERDINAND yang disebut Pihak kedua, yang dikeluarkan oleh Kepala Camat Pangkalan Baru, baru mengetahui dengan cara diundang oleh Kepala Desa Kebintik dikantor Kepala desa kebintik tertanggal 30 November 2020 untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang terletak di Dusun Sampur RT.005 Desa Kebintik antara Sdr. Zarkasi dengan Sdr. Sakti (selaku suami Yuni) ;
2. PENGUGAT telah melakukan Upaya Administratif berupa Surat Keberatan 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Lampiran Gambar Situasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 02/2021/I/2014 tanggal 10 Januari 2014, Atas Nama : YUNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebintik dan didaftarkan di kantor Camat Pangkalan Baru Nomor : 22/AG/02/2014 tanggal 15 Januari 2014. 2. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 63/AG/02/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 antara Yuni yang disebut pihak Pertama dengan FERDINAND yang disebut Pihak kedua, yang dikeluarkan oleh Kepala Camat Pangkalan Baru, sebagaimana Surat keberatan dari Kantor Hukum "NINI VANDAWATI, S.H., & PARTNER" dengan Nomor : 003/NV&P/12/2020, dan upaya administratif diajukan pada tanggal 14 Desember 2020 dengan memberi waktu kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II selama 10 (sepuluh) hari agar dapat dikaji ulang namun sampai Gugatan ini di ajukan tidak ada Jawaban dari Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
3. Mengingat Gugatan ini PENGUGAT daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 maka sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 2/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Juncto Bagian V angka 3 SEMA Nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umulkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

4. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Gugatan PENGGUGAT atas 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Lampiran Gambar Situasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 02/2021/I/2014 tanggal 10 Januari 2014, Atas Nama : YUNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebintik dan didaftarkan di kantor Camat Pangkalan Baru Nomor : 22/AG/02/2014 tanggal 15 Januari 2014 . 2. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 63/AG/02/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 antara Yuni yang disebut pihak Pertama dengan FERDINAND yang disebut Pihak kedua, yang dikeluarkan oleh Kepala Camat Pangkalan Baru, masih dalam tenggang waktu Pengajuan Gugatan.

C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

1. Bahwa, Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II tersebut telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, dengan dasar : Bahwa Keputusan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II adalah suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT
2. Bahwa, berdasarkan Peraturan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang secara terperinci di jelaskan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang no. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pemerintah Desa/Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa/Kelurahan.
Keputusan Tata Usaha Negara (“TUN”) disebut juga dengan nama lain yaitu Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 2/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Administrasi Pemerintah yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kepala Desa Merupakan Pejabat TUN / Pejabat Pemerintahan.

Kepala Camat Merupakan Pejabat TUN/Pejabat Pemerintahan

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 menyebutkan Pengertian Pejabat TUN sebagai berikut :

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah juga memberikan pengertian mengenai Pejabat Pemerintahan yakni :

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

3. Bahwa, Berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999.
5. Bahwa, Berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN menegaskan bahwa PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
6. Bahwa, Berdasarkan dalil sebagaimana diuraikan diatas PENGUGAT menyimpulkan bahwa PTUN Pangkalpinang yang yuridiksinya mencakupi tempat kedudukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini.

D. Kepentingan PENGUGAT :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN menjelaskan bahwa :
"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 2/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

2. Mendasari sebagaimana angka 1 diatas, maka PENGUGAT adalah Pemilik tanah yang Sah berdasarkan asal usul/alas hak tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki bukti yang cukup berupa kwitansi jual beli tanah yang dibeli dari Sdr.Afong (Agus Hamidi) seluas 384 M² dan saksi-saksi yang mengetahui objek sengketa yang terletak di Sampur RT.005 Desa Kebintik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merasa kepentingannya dirugikan dengan Diterbitkan atau dikeluarkannya 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Lampiran Gambar Situasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 02/2021/II/2014 tanggal 10 Januari 2014, Atas Nama : YUNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebintik dan didaftarkan di kantor Camat Pangkalan Baru Nomor : 22/AG/02/2014 tanggal 15 Januari 2014. 2. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 63/AG/02/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 antara Yuni yang disebut pihak Pertama dengan FERDINAND yang disebut Pihak kedua, yang dikeluarkan oleh Kepala Camat Pangkalan Baru, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa, PENGUGAT tidak dapat memiliki, menikmati, menggunakan dan mengolah tanah PENGUGAT dan tidak dapat menjual tanah tersebut untuk kebutuhan kehidupan karena PENGUGAT sudah tidak bekerja lagi dan PENGUGAT merupakan tulang punggung keluarga.

Berdasarkan uraian diatas maka PENGUGAT berhak untuk melakukan Gugatan sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

E. Alasan-Alasan Gugatan :

1. Bahwa, PENGUGAT adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Dusun Sampur RT. 005 Desa Kebintik sejak tahun 1990 dan diperoleh/didapat dari Sdr. Afong (Agus Hamidi) yang menguasai tanah negara yang PENGUGAT beli dengan ganti rugi seharga Rp.45.000,- (Empat puluh lima ribu rupiah), dengan luas 384m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H. Jema'an,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Jema'an,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah supriadi alias Budi/welly abdullah,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Asmani
2. Bahwa, PENGUGAT pernah tinggal di Dusun Sampur selama kurang lebih (±) 10 tahun dan kemudian pindah dan berdomisili di alamat Jalan Raya Sungailiat Pagarawan 01 RT/RW.000/000 kelurahan Pagarawan Kecamatan Merawang.

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 2/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT berkebun sayur ditanah tersebut dan menanam pohon kelapa sudah sejak lama dan itu diketahui oleh saksi-saksi yang bernama Sdr. Asmani yang tinggal tidak jauh dari lokasi tanah tersebut sekaligus berbatasan langsung dengan tanah Sdr. Asmani, lalu Sdr. Supriadi alias Budi yang memiliki tanah kebun didekat lokasi tanah tersebut, dan Sdr. Juma'an alias Ma'an yang berbatasan dengan tanah tersebut.

3. Bahwa setelah seiring waktu berjalan PENGGUGAT sering menyuruh anak PENGGUGAT untuk mengecek tanah kebun milik PENGGUGAT tersebut pada tahun 2014 anak PENGGUGAT ada mengecek lokasi tanah kebun dan pada waktu itu belum ada patok tanah. PENGGUGAT baru mengetahui adanya patok tanah pada tanggal 10 September 2020, setelah Anak PENGGUGAT datang kelokasi tersebut untuk mengecek tanah kebun Sayur milik PENGGUGAT, betapa terkejutnya ketika melihat Tanah tersebut telah dipasang patok. Dan akhirnya PENGGUGAT menyuruh Anak PENGGUGAT untuk mencari tahu siapa yang telah mematok tanah miliknya, dari hasil pencarian tersebut akhirnya diketahui ternyata sudah dijual oleh Sdr. Sakti selaku suami dari sdri. Yuni pemilik Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Yuni yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Desa Kebintik, dengan Nomor : 02/2021/I/2014, Tanggal 10 Januari 2014, dan di Kantor Camat Pangkalan Baru Nomor : 22/AG/02/2014, Tanggal 15 Januari 2014 beserta Lampiran Gambar Situasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 02/2021/I/2014, Tanggal 10 Januari 2014 dan telah dilepaskan oleh Sdri. Yuni berdasarkan surat pernyataan pelepasan fisik bidang tanah Nomor : 63/AG/02/II/2014 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Camat Pangkalan Baru kepada Sdr. Ferdinand selaku pembeli tanah sesuai surat pernyataan pelepasan fisik bidang tanah dan didaftar dikantor camat pangkalan baru tertanggal 04 februari 2014. Hal itu PENGGUGAT ketahui setelah mencari tahu ke Kantor Kepala Desa Kebintik dengan menggunakan jasa Pengacara/advokat dari kantor Hukum Nini Vandawati, S.H. & Partner, dan PENGGUGAT baru mengetahui dan menerima objek sengketa diatas pada tanggal 30 November 2020 di Kantor Kepala Desa Kebintik yang mana penerbitan objek sengketa tersebut diatas sebelumnya tanpa sepengetahuan PENGGUGAT.
4. Bahwa, setelah mendapatkan bukti copyan objek sengketa, PENGGUGAT meminta TERGUGAT I untuk mengecek lokasi tanah berdasarkan objek sengketa yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 2/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada tanggal 4 Desember 2020 PENGGUGAT dan TERGUGAT I serta beberapa orang saksi-saksi perbatasan tanah serta perangkat desa dan didampingi oleh pihak kepolisian dari Bhabinkamtibmas desa kebintik yaitu bapak M.Hendi.M melakukan pengecekan lokasi objek sengketa yang mana Sdr. Sakti mengatakan bahwa telah membeli objek sengketa tersebut dari anak PENGGUGAT, pada saat itu juga Anak PENGGUGAT mengatakan bahwa, saya tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah orang tua saya. Hal itu disaksikan oleh semua yang hadir pada saat itu (daftar hadir terlampir dalam pembuktian). Begitu juga PENGGUGAT mengatakan kepada Sdr. Sakti bahwa PENGGUGAT tidak pernah menjual atau mengalihkan kepada siapapun apa buktinya kalau PENGGUGAT menjual??? Lalu Sdr. Sakti tidak bisa membuktikan dasar pembelian objek sengketa tersebut dan batas-batas objek sengketa pun Sdr.Sakti tidak menguasai. Lalu PENGGUGAT telah memberikan batas waktu penyelesaian secara musyawarah namun tidak ada itikad baik dari Sdr. Sakti (selaku suami Yuni) dan PENGGUGAT juga telah melakukan upaya Administratif terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana Surat Keberatan dari Kantor Hukum “ NINI VANDAWATI, S.H & PARTNER “ kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada tanggal 14 Desember 2020, dan selama 10 (sepuluh) hari tidak ada jawaban atas Surat tersebut diatas agar dikaji ulang atas terbitnya atau dikeluarkannya Objek sengketa namun sampai gugatan ini diajukan tidak ada jawaban dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
6. Bahwa, kenyataannya Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah miliknya tersebut kepada pihak lain, atau tidak pernah menjadikan jaminan hutang piutang terhadap siapapun, dan sampai saat ini tanah tersebut masih tetap dalam kepemilikan dan penguasaan PENGGUGAT secara terus menerus sebagai lahan tanah kosong yang hanya ada diatas tanah tersebut tanaman kelapa dan lain-lain.
7. Bahwa, untuk melengkapi alat bukti PENGGUGAT setelah pengecekan objek sengketa PENGGUGAT Mencari Sdr. Afong (Agus Hamidi) /penjual Tanah yang PENGGUGAT beli ditahun 1990 tersebut diatas, dan PENGGUGAT melalui Anak PENGGUGAT berhasil menemukan Sdr. Afong (Agus Hamidi) di rumah nya di Padang Baru, lalu menceritakan permasalahan PENGGUGAT yang sedang PENGGUGAT alami dan PENGGUGAT meminta buat kan kwitansi Jual beli dari Sdr. Afong (Agus Hamidi).
8. Bahwa, Objek Sengketa berupa 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Lampiran Gambar Situasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 02/2021/I/2014 tanggal 10 Januari 2014, Atas Nama :

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 2/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebintik dan didaftarkan di kantor Camat Pangkalan Baru Nomor : 22/AG/02/2014 tanggal 15 Januari 2014.

2. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 63/AG/02/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 antara Yuni yang disebut pihak Pertama dengan FERDINAND yang disebut Pihak kedua, yang dikeluarkan oleh Kepala Camat Pangkalan Baru, tersebut diterbitkan oleh TERGUGAT I yang berkedudukan di Jalan Sampur, Padang Baru, Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Kep. Bangka Belitung Kode pos 33684 dan TERGUGAT II yang berkedudukan di Beluluk, kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah Kep. Bangka Belitung kode pos 33684;

9. Bahwa, Mengingat dasar-dasar penerbitan objek sengketa yang di terbitkan atau dikeluarkan didalam 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Lampiran Gambar Situasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 02/2021/I/2014 tanggal 10 Januari 2014, Atas Nama : YUNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebintik dan didaftarkan di kantor Camat Pangkalan Baru Nomor : 22/AG/02/2014 tanggal 15 Januari 2014 .Dan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 63/AG/02/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 antara Yuni yang disebut pihak Pertama dengan FERDINAND yang disebut Pihak kedua, yang dikeluarkan oleh Kepala Camat Pangkalan Baru, tidak sesuai fakta yang sebenarnya Bahwa, data yuridis yang dipersyaratkan didalam peralihan atas alas hak dan atau peralihan kepemilikan hak atas tanah milik PENGUGAT menjadi ke atas nama Yuni yang tertulis didalam "Obyek sengketa" tersebut, jelas-jelas tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, karena Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah miliknya sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Lampiran Gambar Situasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 02/2021/I/2014 tanggal 10 Januari 2014, Atas Nama : YUNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebintik dan didaftarkan di kantor Camat Pangkalan Baru Nomor : 22/AG/02/2014 tanggal 15 Januari 2014 seluas lebih kurang 540 m² kepada pihak lain termasuk kepada Sdri.Yuni pada tahun 2014, serta tidak pernah menjadikan jaminan hutang piutang terhadap siapapun oleh karena itu hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 12 angka (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : a. Pengumpulan dan pengelolaan data fisik; b. Pembuktian hak dan pembukuannya; c. Penerbitan sertifikat; d. Penyajian data fisik dan data yuridis; e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen. Berdasarkan Azas dan Tujuan Pasal 3, huruf : c. Untuk

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 2/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terselenggaranya tertib administrasi pertanahan tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana objek Sengketa Tersebut, Yaitu :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Atas nama Yuni : menyatakan dan mengakui :

a. Pada angka 1). "Bahwa saya memang benar menguasai secara fisik sebidang tanah yang terletak di :

Jalan : Jl. Pantai Boom

Rt/Rw/Lingkungan/Dusun : 05/-/-Sampur

Desa : KEBINTIK

Status Tanah : Tanah Negara

Dipergunakan untuk : Perkebunan

Dengan luas lebih kurang : $\pm 540,--M^2$

(Lima ratus empat puluh meter persegi)/ ukuran panjang (GS.Terlampir), meter, lebar (GS. Terlampir) –Meter, dengan Batas-batas sebagai berikut :

➤ Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Sdr. Jahari ($\pm 19 M$)

➤ Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Sdr. Ma'an ($\pm 27 M$)

➤ Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Sdr. Welly Abdullah ($\pm 17M,6M$)

➤ Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Sdr. Asmani ($\pm 22 M, 6 M$)

b. Pada angka 2). Bahwa tanah perkarangan / kebun tersebut saya usahakan sejak tahun 2011 dan di dapat / diperoleh dari Sdr. DARKASIH yang menguasai tanah Negara yang sampai saat ini saya usahakan/ kuasai secara aktif dan terus menerus.

c. Pada angka 3). Bahwa diatas tanah perkarangan / kebun tersebut terdapat pohon kelapa dan lain-lain.

d. Pada angka 4). Bahwa tanah tersebut tidak ada surat-surat lain.

e. Pada angka 5).Bahwa tanah tersebut belum pernah dipindahkan tangankan dengan pihak lain, tidak dalam sengketa, tidak dalam perkara, tidak diborongkan / jaminan utang pada pihak lain dan bukan merupakan tanah warisan / milik bersama yang belum dibagi-bagikan.

f. Pada angka 6). Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ini tidak benar serta ada gugatan dan tuntutan dari pihak lain atas tanah tersebut maka saya bersedia dituntut / di hukum oleh pihak yang berwajib baik pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 2/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku tanpa ada yang dikecualikan dan segala resikonya akan menjadi tanggung jawab saya sendiri.

g. Pada angka 7). Demikian surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan serta bujukan dari pihak manapun juga dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

h. Pada saksi-saksi yaitu 1. Asmani, 2. Welly Abdullah, 3. Teyi

i. Pada yang membuat pernyataan adalah Yuni yang ditandatangani dan ditempel materai cukup dan di daftarkan dikantor kepala desa kebintik kecamatan pangkalan baru Nomor : 02/2021/I/2014 tanggal 10 Januari 2014 dan di kantor Camat pangkalan baru Nomor : 22/AG/02/2014, tanggal 15 Januari 2014.

2. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 63/AG/02/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 antara Yuni sebagai yang menyerahkan (disebut pihak Pertama) dengan FERDINAND sebagai yang menerima (disebut Pihak kedua), yang didaftarkan dikantor camat pangkalan Baru.

- bahwa, pada angka 9. Objek sengketa 1. huruf a dan huruf b dan pada angka 9. Objek sengketa 2. tersebut di atas, tersebut diatas pernyataan kepemilikan tanah tersebut tidak benar dan tidak sesuai sebagaimana mestinya yang mana faktanya sdri.Yuni telah berbohong dan mengada-ada dengan cara melawan hukum telah mencatut nama /menggunakan nama PENGGUGAT sebagai dasar perolehan atau didapatkannya tanah tersebut yang mana PENGGUGAT tidak pernah memberikan atau mengalihkan atau menjual tanah tersebut kepada sdri.Yuni atau kepada siapapun sehingga dengan dibukukannya/dicatatnya Obyek Sengketa berupa 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Lampiran Gambar Situasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 02/2021/I/2014 tanggal 10 Januari 2014, Atas Nama : YUNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebintik dan didaftarkan di kantor Camat Pangkalan Baru Nomor : 22/AG/02/2014 tanggal 15 Januari 2014 .Dan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 63/AG/02/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 antara Yuni yang disebut pihak Pertama dengan FERDINAND yang disebut Pihak kedua, yang dikeluarkan oleh Kepala Camat Pangkalan Baru, yang berasal dari tanah milik PENGGUGAT,maka hak-hak Penggugat menjadi tidak terlindungi lagi, karena berdampak terhadap



status hukum terkait tanah obyek sengketa a quo artinya pihak PENGUGAT terhambat akan melakukan permohonan pendaftaran tanah maupun melakukan peralihan hak, sehingga kepentingan dan hubungan hukum terganggu dengan demikian Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa tersebut adalah merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum, sehingga cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 53 Ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yakni: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : Huruf a. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, Yakni : " Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria; Huruf b. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Sebagaimana dimaksud dalam :

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yakni "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"; Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 TAHUN 1979 Tentang : PEMERINTAHAN DESA yakni " Sumpah/janji yang dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut : "Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Kelurahan dengan sebaik-baiknya dan sejujur-juurnya, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, bahwa saya senantiasa akan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia;

Dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor: 5 TAHUN 1979 Tentang : PEMERINTAHAN DESA yakni : " Kepala Kelurahan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya,

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 2/G/2021/PTUN.PGP



yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Kelurahan”;

Kepala Camat adalah pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan Pegawai negeri Sipil (PNS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 Tahun 1975 tentang sumpah / Janji Pegawai Negeri Sipil Pasal 2 Susunan kata-kata sumpah/janji yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut : Demi Allah, saya bersumpah/berjanji : Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

dan oleh karena telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka cukup alasan Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan dan atau menyatakan tidak sah serta memerintahkan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II untuk mencabut Obyek sengketa berupa 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Lampiran Gambar Situasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 02/2021/I/2014 tanggal 10 Januari 2014, Atas Nama : YUNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebintik dan didaftarkan di kantor Camat Pangkalan Baru Nomor : 22/AG/02/2014 tanggal 15 Januari 2014 . Dan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 63/AG/02/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 antara Yuni yang disebut pihak Pertama dengan FERDINAND yang disebut Pihak kedua, yang dikeluarkan oleh Kepala Camat Pangkalan Baru, pada buku tanah Desa Kebintik kecamatan pangkalan Baru Kabupaten bangka tengah dan pada buku tanah Camat Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 2/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN menjelaskan bahwa :
 - (1) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
11. Bahwa, PENGUGAT telah melakukan Upaya Administratif berupa Surat Keberatan 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Lampiran Gambar Situasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 02/2021/I/2014 tanggal 10 Januari 2014, Atas Nama : YUNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebintik dan didaftarkan di kantor Camat Pangkalan Baru Nomor : 22/AG/02/2014 tanggal 15 Januari 2014 . 2. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 63/AG/02/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 antara Yuni yang disebut pihak Pertama dengan FERDINAND yang disebut Pihak kedua, yang dikeluarkan oleh Kepala Camat Pangkalan Baru, sebagaimana Surat keberatan dari Kantor Hukum "NINI VANDAWATI, S.H., & PARTNER" dengan Nomor : 003/NV&P/12/2020, dan upaya admisistratif diajukan pada tanggal 14 Desember 2020 dengan memberi waktu kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II selama 10 (sepuluh) hari agar dapat dikaji ulang namun sampai Gugatan ini di ajukan tidak ada Jawaban dari Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II, hal ini telah sesuai sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah BAB X UPAYA ADMINISTRASI Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 77 (4) yang berbunyi:

Pasal 75 :

 - i. Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Bagian Kedua, Keberatan Pasal 77 ayat (4):

 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
12. Bahwa, akibat dari penerbitan atau dikeluarkannya objek sengketa, oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melanggar Asas-asas Umum

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 2/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang Baik (AUPB) sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 tahun 2014 Pasal 10 Tentang Administrasi Pemerintah Bagian Ketiga, yang berbunyi :

1. AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas, antara lain:

- Butir a. kepastian hukum;

Bahwa, ASAL USUL /alas hak perolehan tanah yang didapat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana Isi dari objek sengketa tersebut tidak benar dan tidak sesuai fakta sebenarnya sehingga dapat merugikan kepentingan hukum PENGUGAT.

- Butir d. kecermatan;

Bahwa, didalam objek sengketa yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh TERGUGAT I DAN TERGUGAT II bertentangan atau tidak sesuai dengan syarat sahnya Pendaftaran Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

- Butir e. tidak menyalahgunakan kewenangan;

Bahwa, dalam hal dikeluarkannya Objek sengketa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menyalahgunakan Kewenangannya yang mana dalam Penerapannya tidak sesuai fakta sebenarnya dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tersebut seharusnya dilakukan pengecekan terlebih dahulu dasar perolehan atau didapatnya tanah tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sah.

- Butir f. keterbukaan;

Bahwa, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Pasal 24 angka (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat: a.penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b.penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 2/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pihak lainnya sehingga dapat merugikan kepentingan PENGGUGAT.

- Butir g. kepentingan umum; dan

Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memperhatikan kepentingan dari PENGGUGAT yang mana dengan diTerbitkannya/keluarkannya Objek sengketa, PENGGUGAT merasa dirugikan baik secara psikis maupun secara materil atas putusan yang diterbitkan Oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang mana tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi PENGGUGAT.

- Butir h. pelayanan yang baik.

Bahwa, PENGGUGAT telah mengajukan Upaya Administratif berupa Surat Keberatan 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Lampiran Gambar Situasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 02/2021/I/2014 tanggal 10 Januari 2014, Atas Nama : YUNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebintik dan didaftarkan di kantor Camat Pangkalan Baru Nomor : 22/AG/02/2014 tanggal 15 Januari 2014 . 2. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 63/AG/02/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 antara Yuni yang disebut pihak Pertama dengan FERDINAND yang disebut Pihak kedua, yang dikeluarkan oleh Kepala Camat Pangkalan Baru, sebagaimana Surat keberatan dari Kantor Hukum "NINI VANDAWATI, S.H., & PARTNER" dengan Nomor : 003/NV&P/12/2020, dan upaya admisistratif diajukan pada tanggal 14 Desember 2020 dengan memberi waktu kepada TERGUGAT selama 10 (sepuluh) hari namun sampai Gugatan ini di ajukan tidak ada Jawaban dari Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

2. Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, Guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar yang sudah dan mungkin akan dialami PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan aquo, berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 2/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. PETITUM :

- Dalam Pokok Perkara :

- 1) Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Lampiran Gambar Situasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 02/2021/I/2014 tanggal 10 Januari 2014, Atas Nama : YUNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebintik dan didaftarkan di kantor Camat Pangkalan Baru Nomor : 22/AG/02/2014 tanggal 15 Januari 2014., Dan 2. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 63/AG/02/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 antara Yuni, yang disebut pihak Pertama dengan FERDINAND, yang disebut Pihak kedua, yang dikeluarkan oleh Kepala Camat Pangkalan Baru.
- 3) Mewajibkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk MENCABUT SURAT KEPUTUSAN Tata Usaha Negara berupa 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Lampiran Gambar Situasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 02/2021/I/2014 tanggal 10 Januari 2014, Atas Nama : YUNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebintik dan didaftarkan di kantor Camat Pangkalan Baru Nomor : 22/AG/02/2014 tanggal 15 Januari 2014., Dan 2. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 63/AG/02/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 antara Yuni, yang disebut pihak Pertama dengan FERDINAND, yang disebut Pihak kedua, yang dikeluarkan oleh Kepala Camat Pangkalan Baru.
- 4) Mewajibkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk Menerbitkan surat-surat yang berhubungan dengan prosedur pengajuan Pendaftaran Tanah pada Kantor Desa Kebintik dan pada Kantor Camat Pangkalan Baru atas tanah yang seluas 384 M², dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H. Jema'an, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Jema'an, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah supriadi alias Budi /welly abdullah, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Asmani atas nama PENGGUGAT (ZARKASI)
- 5) Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Tata Usaha Negara ini.

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 2/G/2021/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pemeriksaan persiapan tanggal 10 Februari 2021, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Penggugat tertanggal 10 Februari 2021, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN-PGP;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap Jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka gugatan perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN-PGP harus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 2/G/2021/PTUN.PGP



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mencoret Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUN-PGP, dari Register Induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang sedang berjalan;
3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 614.000,- (enam ratus empat belas ribu rupiah) yang dibebankan kepada Penggugat;

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh **ALPONTERI SAGALA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RORY YONALDI, S.H., M.H.** dan **AYUB LUBIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **LEZI FITRI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan dihadiri dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II.

Hakim Anggota I

ttd

RORY YONALDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

AYUB LUBIS, S.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

ALPONTERI SAGALA, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

LEZI FITRI, S.H.

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor: 2/G/2021/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara No.2/G/2021/PTUN.PGP

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	: Rp. 175.000,-
3. Panggilan	: Rp. 116.000,-
4. Pemberitahuan Pencabutan Gugatan	: Rp. 58.000,-
5. Pbt Penetapan pencabutan gugatan	: Rp. 58.000,-
6. PNBP Panggilan Pertama Ke P & T	: Rp. 20.000,-
PNBP pencabutan & surat pencabutan	: Rp. 20.000,-
PNBP Pemberitahuan Pencabutan gugatan	: Rp. 40.000,-
PNBP Pbt Penetapan pencabutan gugatan	: Rp. 50.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Leges	: Rp. 10.000,-
9. Materai	: Rp. 12.000,-
10. Penjilitan Bundel A	: <u>Rp. 15.000,- +</u>
Jumlah	: Rp. 614.000,-

(enam ratus empat belas ribu rupiah).